

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG

EVALUATION OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT AFTER THE COVID-19 PANDEMIC IN DELI SERDANG REGENCY

Affila^a, Afnila^b

ABSTRAK

Situasi pandemi COVID-19, memaksa pemerintah untuk melakukan Pembatasan kegiatan, dan physical distancing. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah penularan corona lebih luas. Pembatasan kegiatan memiliki dampak positif dan negatif, berkurangnya kegiatan manusia terhadap eksploitasi lingkungan menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Positifnya, lingkungan menjadi lebih sehat. Permasalahan yang muncul adalah pandemi menyebabkan timbulan sampah meningkat, sampah rumah tangga, sampah plastik, tisu, masker maupun sampah medis. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum dan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Metode yuridis normatif dipergunakan, untuk mengamati kesesuaian data penerapan norma hukum dengan kondisi pengelolaan sampah di lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah yang terjadi berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan berupaya memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah.

Kata kunci: covid-19; lingkungan; pemerintah; sampah.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic situation has forced the government to carry out activity restrictions and physical distancing. This method is considered effective in preventing wider transmission of corona. Restrictions on activities have positive and negative impacts, reduced human activity against environmental exploitation causes economic activity to run slowly. Positive, the environment becomes healthier. The problem that arises is that the pandemic causes increased waste generation, household waste, plastic waste, tissue, masks and medical waste. What is the waste management policy carried out by the Deli Serdang Regency Government before and after the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the government's efforts in managing waste. The normative juridical method is used, to observe the suitability of the data on the application of legal norms with the conditions of waste management in the field, then qualitative juridical analysis. The results showed that the waste generation that occurred came from household waste and household-like waste. The government makes various policies and seeks to facilitate the availability of waste management facilities and infrastructure and increase public awareness to participate in managing waste.

Keywords: covid-19; environment; government; waste.

^a Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No. 19, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, email: affila@usu.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No. 19, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, email: afnila@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Munculnya virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan, hingga sedang, seperti penyakit flu yang menyerang manusia di seluruh belahan bumi. Serangan Virus Corona yang hebat terjadi diawali di Tiongkok, khususnya kota Wuhan (menjadi wabah COVID-19) yang dimulai pada Desember 2019. Khusus untuk COVID-19 ini beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi Covid-19 dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang mengakibatkan gejala seperti: Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, seperti seseorang yang punya riwayat penyakit tertentu (jantung, diabetes dll), bayi maupun para lanjut usia, bila tak ditangani dengan cepat dan tepat bisa menyebabkan kegagalan pernafasan, gagal jantung, dan berujung pada kematian. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masa inkubasi belum diketahui secara pasti, akan tetapi rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti.¹

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita.² Kondisi ini memaksa semua negara di semua belahan bumi melakukan pembatasan kegiatan sebagai upaya pencegahan semakin meluasnya penyebaran COvid-19. Pembatasan kegiatan dilakukan dengan dengan berbagai bentuk, mulai dari *physical distancing*, pembatasan kegiatan di luar rumah, sampai pada pembatasan kegiatan berskala besar, dll.

Kebijakan Karantina wilayah dan larangan aktivitas selama pandemi COVID-19 membuat penurunan volume sampah di lokasi publik dan komersil. Namun, terjadi peningkatan volume sampah terjadi di rumah tangga. Pengurangan aktivitas di luar rumah mendorong produksi sampah di rumah.³ Hal ini terjadi sebagai akibat dari pembatasan kegiatan, memaksa masyarakat/warga yang biasanya membeli makanan diluar dan dimakan ditempat (restoran) harus membeli dan membawa pulang, yang berdampak pada bertambahnya jumlah tumpukan/timbulan sampah di rumah tangga.

¹ <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.57 WIB.

² *Ibid.*

³ <https://www.mongabay.co.id/2020/04/28/produksi-sampah-dari-rumah-meningkat-di-masa-pandemi-corona-kok-bisa> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

Data yang ada menunjukkan, Sumatera Utara menghasilkan timbunan sampah sekitar 10.091 ton/hari atau 3.683.135 ton/tahun, namun yang terkelola baru hanya 11%⁴ dan Deli Serdang sendiri dengan jumlah penduduk 2.155.625 jiwa, menghasilkan sampah 1.443 ton/hari⁵ dengan kecenderungan yang akan terus bertambah karena aktivitas serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Di tahun 2019 dan 2020 terdapat peningkatan timbunan sampah yang sangat signifikan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi pandemi dengan merebaknya virus Corona 19 (selanjutnya disebut dengan Covid-19), menambah semakin memburuknya kondisi penanganan dan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga.

Perencanaan dan pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Asas tanggung jawab menjadikan Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tulisan ini, akan dilakukan evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disampaikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang, pada masa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif yang berhubungan dengan masalah factual yang dihadapi. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan,⁶ dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengkajian tersebut bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hal ini melihat norma hukum pengelolaan

⁴ <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-769-tingkatkan-kesadaran-pengelolaan-sampah-gerakan-pilah-sampah-dari-rumah-diluncurkan.html>.

⁵ <https://sumatra.bisnis.com/read/20190405/533/908397/perilaku-masyarakat-88-sampah-di-deliserdang-dibuang-sembarangan, pertanggal, 5/4/2019, diakses Pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 12.24 WIB>.

⁶ Soekanto, Soerjono, and Sri mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

sampah, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan pelaksana lain yang terkait. Setelah semua data terkumpul secara lengkap dan sistematis, maka analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskripsikan sebagai kesimpulan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan Sampah didasarkan pada norma-norma hukum tertulis sebagai hukum positif. Adapun dasar hukum dalam Pengelolaan Sampah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan tentang Sampah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MenLHK/PSLB3/ PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah
8. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir.

Di negara-negara maju, pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir dengan penanganan-penanganan terbaik untuk kesehatan, ekonomi, estetika, lingkungan, teknis, konservasi, dan juga terhadap sikap masyarakat. Suksesnya pengelolaan sampah, bukan hanya didasarkan pada aspek teknis saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek non teknis. Untuk menjalankan sistem pengelolaan yang baik, perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti teknik sipil, perencanaan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi, konservasi, dan lain-lain.⁷

Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, memberi batasan bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

1. sampah rumah tangga;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan Sampah spesifik meliputi:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. sampah yang timbul akibat bencana;
4. puing bongkaran bangunan;
5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km².⁸ Dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut maka tidak dapat dihindari bahwa jumlah dan volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh setiap orang per hari juga akan berbanding lurus. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, maka hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah, maka sarana dan prasarana

⁷ Hendra, Yulia. Juni 2016. "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah." *Jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 1, hlm. 79.

⁸ <https://portal.deliserdangkab.go.id>

pengelolaan sampah yang ada saat ini tentu tidak akan mencukupi lagi.⁹ Meningkatnya jumlah sampah yang ditimbun di TPA dikarenakan meningkatnya jumlah sampah yang berasal dari lingkungan masyarakat.¹⁰

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban untuk;

1. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional
2. pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional

Target Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah untuk mencapai 30% pengurangan sampah dan 70% pengelolaan sampah pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang harus menyusun dokumen Jakstrada (kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota sejak perpres diterbitkan.¹¹ Pasal 5 UU No 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi, kabupaten/Kota sampai pada kelurahan/desa.

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan pemerintahan daerah bertugas menjamin
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

⁹ Sulastri Tampuyak 1, Chairil Anwar dan Muh. Nur Sangadji, Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015-2025, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 94-104. <https://media.neliti.com/media/publications/150700-ID-analisis-proyeksi-pertumbuhan-penduduk-d.pdf>, diakses tanggal 21 Maret 2021, jam 20.37 WIB.

¹⁰ JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol. 8 No. 1 Juli 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020, diakses tanggal 21 Maret 2021, jam 21.00 WIB.

¹¹ <http://dlh.deliserdangkab.go.id/?p=773>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021, 17.14 WIB.

7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹²


Jenis-jenis sampah rumah tangga yang dihasilkan, dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yakni:

1. Sampah Organik (Degradable). Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, Daun kering, sisa makanan, sayuran, dan lain-lain. Sampah Anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai.
2. Sampah anorganik inilah sampah yang dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Misal, kertas bekas, botol plastik, kaleng bekas, kaca, botol kaca karton, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya;

1. Sampah Padat: Sampah pada merupakan material yang dibuang oleh manusia (kecuali kotoran manusia). Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain.
2. Sampah Cair: Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampai cair dari dapur dan tempat cucian.

Dari berbagai jenis sampah, yang paling krusial yang dihasilkan oleh rumah tangga hingga menjadi perhatian dunia saat ini adalah sampah plastik. Sampah plastik (semua jenis plastik) ini bertahan selama 50 sampai dengan 500 tahun.¹³ Sampah plastik yang bertahan lama dan sulit diuraikan ini, dampaknya tidak hanya untuk waktu dekat akan tetapi juga bagi generasi mendatang, karena akan bertahan dan merusak daratan, juga sampah plastik juga terbawa dari sungai sampai laut sehingga mengancam ekosistem laut. Kabupaten Deli Serdang, menurut data yang diperoleh komposisi sampah yang dihasilkan dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



¹²Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹³Ruhama Desy M, Ratno Sugito, and T.Hadi Wibowo Atmaja. Desember 2018. "Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa." *Jurnal Jeumpa* 5 (2), hlm. 84.

Gambar 1 : Komposisi Sampah di Kabupaten Deli Serdang.
Data diambil Dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional ¹⁴

Dari gambar diatas, komposisi sampah yang dihasilkan terdiri atas: sisa makanan (20,5%), kayu/ranting (14.5%), kertas/koran (13.8%), plastik (30.2%), logam (6%), kain (5%), karet/kulit (3%), kaca (2%), dll (5.5%). Sisa makanan, kayu/ranting, kertas/koran, plastik, merupakan komposisi sampah rumah tangga yang dihasilkan. Presentasi besaran sampah rumah tangga yang dihasilkan berkisar 79%. Jika melihat bahwa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menduduki jumlah paling besar dibandingkan sampah lainnya. Komposisi paling besar ini disebabkan karena kegiatan rumah tangga setiap hari yang akan menghasilkan sampah dapur atau sampah domestik. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dimanfaatkan dengan dikomposkan. Komposisi sampah rumah tangga didapatkan dari memilah dan menimbang hasil pilihan sesuai dengan jenisnya kemudian dinyatakan dalam persentase (%).¹⁵

Munculnya Covid-19, berpengaruh kepada kondisi dan komposisi sampah rumah tangga yang dihasilkan. Pada masa kini varian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengalami 'perkembangan' (kata perkembangan diberi tandakutip untuk menunjukkan makna tidak semestinya). Sampah masker dan sampah sarung tangan maupun sampah tisu desinfektan menjadi komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan. Masa pandemi covid-19 memaksa setiap orang untuk taat pada protokol kesehatan, mulai dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, maupun dengan sanitizer (cairan pembunuh kuman). Sampah di masa pandemi di rumah tangga itu meningkat 36 persen. Karena memang dari kemasan kemasan, masker, dan sampah lainnya, tapi memang ada penurunan terutama perkantoran, mal dan sejenisnya.¹⁶ Berkembang dan bertambahnya komposisi sampah rumah tangga khususnya, kelihatannya tidak diikuti dengan kesiapan perkembangan sarana dan prasarana pelayanan dan pengolahan sampah yang semakin kompleks. Menghadapi permasalahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang kompleks ini sudah menjadi kewajiban dan pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk menanggulangi dan menangani persoalan sampah ini.

Kewajiban pemerintah ini merupakan implementasi dari tanggung jawab negara seperti yang tertuang dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

¹⁴<http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, tahun 2019 dan 2020.

¹⁵Ratya, Helena, and Welly Herumurti. 2017. "Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rungkut Surabaya." *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 6 No. 2, hlm. 453 <https://core.ac.uk/download/pdf/267880451.pdf>.

¹⁶<https://www.republika.co.id/berita/qok82f428/klhk-sampah-rumah-tangga-meningkat-36-persen-saat-pandemi>. diakses tanggal 17 maret 2012, pukul 10,51.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tanggung jawab negara tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi, kabupaten/Kota sampai pada kelurahan/desa.

Berdasarkan tanggung jawab negara yang telah digariskan oleh UUD 45, maka negara mengemban kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dari segala ancaman, dalam hal ini ancaman semakin tingginya volume sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah jenis lainnya. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut pemerintah mengemban tugas penyelenggara pemerintahan. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terkait pengelolaan sampah meliputi:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan pemerintahan daerah bertugas menjamin
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁷

Sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah melakukan penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional. Peran pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi upaya:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.¹⁸

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁸ Pasal 19 Undang-Undang No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud diatas meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban melakukan kegiatan berikut: menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Sedangkan upaya penanganan sampah dilakukan melalui berbagai upaya yang meliputi:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui: pengambilan sampah rumah tangga dari sumbernya yakni rumah tangga yang dibuang atau dimasukkan dalam tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas, dibawa ke tempat pembuangan sampah sememntara (TPS), baik bank sampah maupun recycle centre, dan truk pengangkut sampah lalu dibawa ke Tempat pembuangan Akhir (TPA).



Skema 1: Alur pengambilan sampah rumah tangga.

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang, dilaksanakan dengan mengacu kepada norma hukum yang telah ada. Dimana *Standard Opersional Procedure* (SOP) menjadi acuan yang harus dipatuhi dan diikuti. Pembuangan sampah di Kabupaten Deli serdang masih mempergunakan sistem sanitary landfill, untuk itu SOP pengelolaan sampahnya dilaksanakan dengan prosedur berikut; pertama, sampah diangkat dari sumber sampai (rumah) oleh petugas, diangkut ke tempat pembuangan

sementara, kemudian diangkut oleh truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), di TPA mobil sampah/truk sampah yang masuk ditimbang untuk mengetahui berat/volume sampah yang masuk, lalu Masuk ke zona aktif, Supir membuka tenda, Supir membuang sampahnya, Truk masuk ke tempat doorsmeer, Truk di timbang kembali dalam keadaan kosong.¹⁹

Faktanya bahwa sebelum pandemi dan setelah pandemi, kebutuhannya akan jumlah TPS dan TPA yang memadai menjadi fokus perhatian. Meskipun pada masa pandemi, diperoleh data bahwa jumlah sampah dan sejenis sampah rumah tangga di kantor, maupun mall menurun tajam akan tetapi terjadi lonjakan jumlah volume sampah rumah tangga yang dihasilkan dari rumah. Sampah di masa pandemi di rumah tangga itu meningkat 36 persen. Karena memang dari kemasan kemasan, masker, dan sampah lainnya, tapi memang ada penurunan terutama perkantoran, mal dan sejenisnya.²⁰

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sampah rumah tangga pada prinsipnya sudah dibuang pada tempat pembuangan sampah untuk diangkut oleh petugas. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sudah sangat baik, akan tetapi hal yang menjadi perhatian adalah belum adanya upaya pemilahan dan pemilihan sampah pada tataran masyarakat umum. Sampah basah (sampah organik) masih dicampur atau digabungkan dengan sampah anorganik bahkan sampah medis rumah tangga seperti masker, sarung tangan maupun sampah lainnya yang dihasilkan dari rumah tangga. Oleh karena itu perlu ada upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Pemilahan sampah merupakan salah satu langkah awal yang dapat menjadi penentu keberhasilan sistem pengelolaan sampah.²¹

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kepedulian masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Untuk itu berdasarkan PP 81/2012, ditegaskan bahwa: Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang didukung oleh menyediakan fasilitas pengolahan sampah antara lain berupa TPS 3R oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya pemilahan sampah wajib dilakukan oleh:

1. Setiap orang pada sumbernya;
2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;²²

¹⁹Data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 12 Maret 2021.

²⁰<https://www.republika.co.id/berita/qok82f428/klhk-sampah-rumah-tangga-meningkat-36-persen-saat-pandemi>. diakses tanggal 17 maret 2021, pukul 10.51.

²¹Ambina, Dipo Gina. April 2019. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut UU no 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 3 Nomor 2: hlm. 173.

²²Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Untuk itu Kabupaten Deli Serdang melakukan Gerakan pilah sampah dari rumah dan membudayakan pemilihan sampah dari rumah, hingga maka akan mempermudah pengelolaan sampah. Kalau sampah sudah terpilah maka akan mudah untuk pengelolaannya.

Kegiatan pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul/pengangkut sampah dari rumah ke rumah pada lingkungan desa/kelurahan, menjadi salah satu ukur terkait dengan keberhasilan 3R. Hal ini menjadi penting, Ketika masyarakat sudah melakukan proses pemilahan sampah rumah tangganya, tetapi petugas pengumpul/pengutip sampah menyatukan Kembali sampah yang sudah dipilah tersebut dalam proses mengangkut sampah ke TPA proses pemilihan yang dilakukan masyarakat menjadi sia-sia. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah untuk memfasilitasi kendaraan pengangkutan sampah yang mendukung program pemilahan.

Setidaknya ada tiga hal yang didorong untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi publik dalam rangka untuk melakukan pemilihan dan pengurangan sampah, yakni memperkuat komitmen dan pesan aktif pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu jugaperan aktif produsen pelaku usaha dalam pengurangan sampah kemasan, plastikjuga menjadi perhatian serius. Sehingga kebijakan dan strategis yang telah digariskan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten Deli Serdang akan dapat terealisasi. Sehingga target pengelolaan sampah nasional bisa terkelola baik pada 2025 dengan target penanganan sampah (70%) dan pengurangan sampah (30%). Jumlah timbulan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang pada masa sebelum dan sesudah pandemi yang terjadi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Langkah pengelolaan sampah sejak dari pengumpulan, pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampai pada pengelolaan sampah tetap mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan. Keberpihakan dan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mempersiapkan semua aspek pendukung yang menyangkut pengelolaan sampah rumah tangga seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, dari produk yang belum menjadi sampah sampai berpotensi menjadi sampah. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten Deli Serdang mengalami hambatan, seperti, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah dengan memilah dan memilih sampah, untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya, dengan menggunakan pendekatan bahwa sampah merupakan sumber

daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta Dukungan sarana dan prasarana untuk memilah sampah yang belum terpenuhi dengan belum ada kendaraan khusus untuk pengangkutan sampah yang telah dipilah, harus menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Abdillah, A. M., & Jusuf, Y., & Mahbub, M. A. S., 2018. "Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012", *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1: 154-163;

Ambina, Dipo Gina. 2019. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut UU no 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2;

Hendra, Yulia. 2016. "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7 No. 1;

JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol. 8 No. 1 Juli 2019 p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020;

Ratya, Helena, dan Welly Herumurti. 2017. "Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rungkut Surabaya", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, No. 2;

Ruhama Desy M, Ratno Sugito, dan T. Hadi Wibowo Atmaja. 2018. "Sampah Anorganik Sebagai Ancaman di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa", *Jurnal Jeumpa* 5 (2);

Sulastri Tampuyak, Chairil Anwar, dan Muh. Nur Sangadji. 2016. "Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015-2025". *e Jurnal Katalogis* Volume 4 Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MenLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sumber Lain

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 12 Maret 2021;

<https://portal.deliserdangkab.go.id>;

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>;

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/28/produksi-sampah-dari-rumah-meningkat-di-masa-pandemi-corona-kok-bisa>, diakses Pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

<https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-769-tingkatkan-kesadaran-pengelolaan-sampah-gerakan-pilah-sampah-dari-rumah-diluncurkan.html>;

<https://sumatra.bisnis.com/read/20190405/533/908397/perilaku-masyarakat-88-sampah-di-deliserdang-dibuang-sembarangan>, pertanggal, 5/4/2019, diakses Pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 12.24 WIB;

<http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, tahun 2019 dan 2020;

<https://www.republika.co.id/berita/qok82f428/klhk-sampah-rumah-tangga-meningkat-36-persen-saat-pandemi>.diakses tanggal 17 maret 2021, pukul 10,51;

<http://dlh.deliserdangkab.go.id/?p=773>, diakses tanggal 18 Mei 2021, 17.14 WIB.